

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, demikian juga belahan dunia Islam lainnya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syari'ah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total (*kaffah*), seperti yang ditegaskan Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 85, yaitu :

أَفْتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ

الْآخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ (البقرة: 85)

*"...Apakah kalian beriman kepada sebagian al-kitab (taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain. Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari pada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat."*

Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama umat Islam menerapkan Islam secara setengah-setengah (parsial), maka akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi. Hal ini sangat jelas, sebab selama Islam hanya sengaja diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, sementara itu

dimarjinalkan dari aktivitas perekonomian terutama dalam kegiatan muamalah, maka umat Islam telah mengubur Islam dalam-dalam dengan tangannya sendiri.

Sekarang saatnya umat Islam yang mengimani al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya dan al-Hadits sebagai panduan semua aktivitasnya memperkenalkan, terutama pada kegiatan muamalah bahwa Islam memiliki prinsip *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-murabahah*, *al-wadi'ah*, *al-kafalah*, *al-ijarah*, *al-hawalah*, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *al-qard* dan *ba'i as-salam*, serta membuktikan bahwa semuanya itu dapat diterapkan dalam segala bentuk kegiatan muamalah.

Salah satu prinsip yang dapat digunakan dalam kegiatan muamalah umat Islam adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Di dalam sistem ekonomi Islam istilah titipan dikenal dengan *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat bisa diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadi'ah* yaitu *wadi'ah yad al-amanah*, dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

Khusus *al-wadi'ah al-amanah*, merupakan salah satu jenis akad yang berarti titipan di mana barang titipan tersebut tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak yang menerima titipan. Barang atau obyek titipan tidak boleh diubah, atau diganti dengan jenis yang sama oleh pihak yang menerima titipan karena kontrak atau akadnya adalah titipan murni, dan titipan tersebut akan diambil kembali oleh penitip sebagaimana kondisi, bentuk dan

kriteria semula pada saat dititipkan. Atas pemberian jasa titipan ini, pihak penerima titipan akan mendapatkan upah sebagai balas jasa atas usaha mereka untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang titipan tersebut sampai saat diambil kembali oleh pihak yang menitipkan.<sup>1</sup>

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya,
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.<sup>2</sup>

Tetapi dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan (tidak memanfaatkan / mendiamkan saja) titipan atau asset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktifitas perekonomian tertentu. Karenanya si penerima titipan harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan yang menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh. Namun, konsep *wadi'ah al-amanah* berdasarkan pengertian di atas, pihak yang menerima

---

<sup>1</sup> Tim PPS IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 228

<sup>2</sup> M.S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), hal. 148

titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar benar menjaganya sesuai kelaziman.<sup>3</sup>

Dari pengertian, karakteristik dan akad titipan murni dalam *al-wadi'ah al-amanah* yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara konsep *al-wadi'ah al-amanah* mempunyai nilai-nilai positif yang berhubungan dengan kepemilikan harta. Namun masalahnya tidak dijelaskan relevansi, kelebihan dan kelemahan, serta manfaatnya bagi kepemilikan harta.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Wilayah Penelitian

Penelitian ini masuk dalam wilayah kajian ilmu ekonomi Islam, spesifikasi, prinsip syariah tentang muamalah (ekonomi) yaitu prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah al-amanah*).

### 2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dilihat dari masalah yang akan diteliti.

### 3. Jenis Masalah.

Jenis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah belum adanya kejelasan mengenai konsep *al-wadi'ah al-amanah* menurut ekonomi Islam yang mempunyai nilai-nilai positif (kelebihan/keunggulan) dan manfaatnya bagi kepemilikan harta.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 122-123

#### 4. Pembatasan Masalah.

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam dan manfaatnya bagi kepemilikan harta.

#### 5. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimanakah konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam bagi kepemilikan harta ?
- b. Apakah kebaikan atau keunggulan konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam bagi kepemilikan harta ?
- c. Apa manfaat konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam bagi kepemilikan harta ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam bagi kepemilikan harta.
2. Untuk mengetahui kebaikan atau keunggulan konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam bagi kepemilikan harta.
3. Untuk mengetahui manfaat konsep titipan murni (*al-wadi'ah al-amanah*) menurut ekonomi Islam bagi kepemilikan harta.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan kajian kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai sebuah bentuk acuan bagi kegiatan muamalah secara Islam.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan praktis tentang bentuk-bentuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan muamalah.

##### 3. Kegunaan Akademik

Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STAIN Cirebon, khususnya Program Studi Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syariah sebagai sumbangan fikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Syariah Islam sebagai suatu syari'at yang dibawa oleh Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW., mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal.<sup>4</sup> Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakannya.

---

<sup>4</sup> Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 2

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliknya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terus menerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main (*Rule Of The Game*) manusia dalam kehidupan sosial. Kelengkapan sistem muamalah yang disampaikan Rasulullah SAW terangkum dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma.

Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali Ra :

*"Dalam bidang muammalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita".*

Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *tsawabit wa mutaghayyirat* (prinsip dan variabel) dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain yang dengan prinsip ekonomi Islam. Adapun contoh variabel adalah instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli (*tijarah*) dalam modal kerja, penerapan asas *mudharabah* dalam

investasi, atau penerapan *bai' as-salam* dalam pembangunan suatu proyek atau penerapan *al-wadi'ah* dalam lembaga keuangan. Tugas cendekiawan Muslim sepanjang masa adalah mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam variabel-variabel yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.<sup>5</sup>

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya (kapitalis dan sosialis). Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syari'ah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap Muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*), serta petunjuk operasional (strategi) untuk tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan rohani.

Imam al-Ghazali dalam *al-Musytasyfa* mengemukakan bahwa tujuan utama syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umum.<sup>6</sup> Salah satu tujuan

---

<sup>5</sup> M.S. Antonio, *Op.cit.*, hal. 4-5

<sup>6</sup> Tim PPS IBI, *Op.cit.*, hal. 11-12

syari'ah yakni harta, terkait dengan salah satu prinsip syari'ah dalam muamalah, yaitu *al-wadi'ah* (titipan).

Pengertian *al-wadi'ah* dari segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan. Yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah *al-wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga harta/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.<sup>7</sup>

Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang konsep *al-wadi'ah* ini, yaitu:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها... الآية, (النساء : 58)

*Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyampaikan amanat kepada ahlinya." (Q.S. An-Nisa': 58)*

Di dalam Al-Hadits juga menjelaskan, yaitu:

*"Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu." (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)*

Dengan dalil di atas, terdapat ungkapan amanat yaitu amanat atau prinsip *al-wadi'ah*, diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 58-59

Prinsip *Al-Wadi'ah* dapat terbagi menjadi dua yaitu :

1. *Al-Wadi'ah Al-Amanah* artinya penerima simpanan tidak bertanggung jawab atas kehilangan yang terjadi pada barang titipan. Selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerusakan barang titipan. Berdasarkan ketentuan tersebut konsep *al-wadi'ah al-amanah* dapat diterapkan dalam bentuk produk jasa berupa Safe Deposit Box dalam lembaga perbankan.
2. *Al-wadi'ah Adh-Dhamanah* artinya si penerima titipan / simpanan tidak meng-*idle*-kannya tetapi mempergunakan dalam upaya menciptakan manfaat. Untuk itu, si penerima titipan meminta izin dari si pemberi titipan, untuk kemudian menggunakan harta dengan ketentuan si penerima titipan harus mengembalikannya secara utuh kepada si pemberi titipan.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan perekonomian sekarang ini, konsep *al-wadi'ah al-amanah* yang ada dalam prinsip ekonomi Islam tidak dapat diterapkan jika dibatasi dengan pengertian dari *al-wadi'ah al-amanah* itu sendiri. *Al-wadi'ah al-amanah* dapat diterapkan dalam kegiatan muamalah dengan mempunyai kemaslahatan baik bagi si penitip dan si penerima titipan, artinya mengandung proses kepemilikan harta. Tetapi, dapat juga diterapkan dengan memperluas pengertiannya menjadi *al-wadi'ah adh-dhamanah* yang meminimalkan batasan-

---

<sup>8</sup> Faisal Afif, dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, (Bandung: Eresco, 1996), hal. 223

batasan yang terkandung dalam pengertian *al-wadi'ah al-amanah* selama tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konsep *al-wadi'ah al-amanah*, barang titipan boleh digunakan oleh si penerima titipan tanpa seizin si pemberi titipan. Hal ini diupayakan dalam rangka menciptakan manfaat dari barang titipan tersebut, terutama dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Berdasarkan pengertian, karakteristik dan landasan hukum, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits, konsep *al-wadi'ah al-amanah* menurut ekonomi Islam mempunyai manfaat bagi kepemilikan harta, baik secara individu maupun kelompok. Namun pengertiannya dapat diperluas sehingga menjadi *al-wadi'ah al-amanah* untuk mendapatkan kemaslahatan (manfaat) yang lebih besar.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan,

kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.<sup>9</sup> Data yang yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penalaran logis.

## 2. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dihasilkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam arti penulis mengumpulkan berbagai informasi atau data melalui buku-buku.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data teoritik yang disusun oleh penulis sehingga menjadi susunan yang sistematis dan logis

## 4. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu: keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti: buku (*Al-Qur'an dan Terjemahnya, Manajemen Islami Harta Kekayaan, Harta Menurut Pandangan Islam, Fiqh Muamalah, Bidayatul-Mujtahid, Kifayatul-Akhyar*).
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data penunjang. Sumber Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku modul-modul, diktat-diktat, surat kabar, majalah-majalah dan lain-lain, seperti: buku (*Strategi dan Operasional Bank, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Bank*

---

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal. 33

*Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Islam Aplikatif, Pengantar Metodologi Riset Sosial*, dan literatur selain sumber data primer yang ada di Daftar Pustaka).

#### 5. Tehnik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan upaya kritis dan selektif. Dalam arti memilih data dalam buku-buku yang sekiranya mendukung terhadap pokok bahasan, sehingga data yang diperoleh itu terjaga validitas dan keotentikannya.

#### 6. Tehnik Analisis Data

- a. Identifikasi data; data yang ada disusun menurut keperluan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Interpretasi data; data yang ada kemudian diinterpretasikan sehingga akan nampak jelas dan logis sebagai suatu rangkaian keterangan atau pembuktian terhadap masalah-masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini.
- c. Konklusi yakni memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan pendekatan ilmiah.

## **G. Sistematika Penulisan / Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan atau pembahasan.

Bab Kedua, Konsep *Al-Wadi'ah Al-Amanah* dalam Ekonomi Islam, terdiri dari pengertian, landasan syari'ah, rukun dan syarat, sifat akad, hukum menerima, dan jenis-jenis, serta kelebihan dan kelemahannya.

Bab ketiga, Konsep Harta dan Hak Milik dalam Pandangan Islam, terdiri dari pengertian, unsur-unsur, pembagian atau klasifikasi, fungsi dan kedudukannya.

Bab Keempat, Konsep *Al-Wadi'ah Al-Amanah* bagi Kepemilikan harta, terdiri dari relevansi, kelebihan dan kelemahan, serta manfaatnya.

Bab terakhir, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.